



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

Ahmad Sahabu bin Sahabu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security Kampus Unanda, tempat kediaman di Benteng Raya RT.001 Rw.004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Djamaluddin Syarif, SH dan Zulkifli, M. SH, berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II No.29 A, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 18/P/SKH/2020/PA.Plp pada tanggal 29 April 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;**

M e l a w a n

Mardiani binti Surrik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H. dan Harianti Ali Hasan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, di Jalan Andi Mappanyompa, No. 10, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13./P/SKH/2020/PA.Plp pada tanggal 23 Maret 2020. Sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 01 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah; yang amarnya berbunyi :

Dalama Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah beserta rumah yang terletak di jalan Benteng Raya Rt 001/Rw 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, ukuran tanah 10 m x 15 m dan luas bangunan rumah 9 x 12 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dullah Sahabu/Hasni Sahabu
 - Sebelah Timur : Sapiah
 - Sebelah Selatan : SDN Benteng Raya
 - Sebelah Barat : Jalan Sekolah
 - 2.2. Motor Yamaha NMax warna hitam;
 - 2.3. Motor bebek Honda Revo warna merah;
 - 2.4. Mesin Pengisap air;
 - 2.5. Perabot rumah tangga berupa :
 - Kursi Sofa
 - Spring Bed
 - Mesin Cuci
 - Lemari Makan Aluminium
 - Kulkas LG

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari Makan Kayu
- Lemari Toko

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.5 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.5 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua), jika tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin 3;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari hasil panen sawah yang digadai;
 - 2.2. Uang tunai sebesar Rp.11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) dalam tabungan bank BNI Syariah Palopo

Adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.2 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menyatakan tidak diterima serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan kepada Kuasa Terbanding Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 14 September 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo tertanggal 25 September 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut para pihak telah diberi tahu agar mereka datang membaca/memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagaimana ternyata dalam relas masing-masing tertanggal 28 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo, bahwa para pihak tidak datang membaca/memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing tertanggal 7 Oktober 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1241/HK.05/IV/2020, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., yang dimohonkan banding tanggal 21 Oktober 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding, masih dalam tenggat waktu banding yakni hari ke 10 (sepuluh) dari 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukan sebagai Tergugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah *legitima persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan/*judex facti*, maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali gugatan, jawab menjawab dan alat-alat bukti lainnya secara cermat oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori banding guna mengetahui apakah dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara ataupun dalam penerapan hukumnya ada yang menyimpang dari penerapan hukum materil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 1 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, beserta berita acara sidang, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapat/pertimbangan sendiri dengan pertimbangan/putusan tersebut, sepanjang mengenai dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat/Terbanding, *in casu* dictum amar angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan angka 2.4 (dua titik empat) sehingga terhadap dictum *a quo* berdasar hukum untuk dikuatkan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut oleh karena putusan/pertimbangan *a quo* telah sesuai dengan hukum acara dan didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan via jawab menjawab dan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan baik dari segi penerapan hukum acara/formil maupun dari segi hukum materil.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.5 (empat titik lima) dalam refleksi berupa 1 (satu) unit TV 12 inc merek Panasonic yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama vide putusan hal. 29, Majelis Hakim banding menyetujui pertimbangan tersebut yakni terhadap obyek *a quo* tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Banding tidak sependapat dengan diktum putusan *a quo* pada angka 4 (empat) oleh karena antara menerima dengan menolak suatu obyek status hukumnya berbeda, sehingga dalam amar putusan harus dipisah terhadap mana yang dinyatakan tidak dapat diterima dan yang dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.3 (empat titik tiga) dalam refleksi berupa mesin pengisap air yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama vide putusan hal. 29 dalam halmana obyek/barang tersebut tidak ditemukan pada saat sidang lokasi (*descente*) sehingga terhadap barang/obyek *a quo* ditolak oleh Majelis, pendapat dan pertimbangan tersebut disetujui Majelis banding sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang disetujui Majelis Banding serta tambahan dalam pertimbangannya, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 1 September 2020 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Banding menyetujui pendapat dan pertimbangan tersebut dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sepanjang mengenai obyek yang dikabulkan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek lain yang dituangkan dalam dictum putusan *a quo* pada angka 4 (empat) Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan dictum tersebut oleh karena antara obyek yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan obyek yang ditolak tidak dapat dituangkan dalam satu dictum oleh karena status hukumnya berbeda.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah kering seluas kurang lebih 5.000 M² yang dipegang gadai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mesin pengisap air dan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00., yang tersimpan pada Bank BRI Palopo yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama vide putusan hal.33 s.d. 35 dalam hal mana dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan/putusan tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan *a quo* pada dictum 4 (empat) yang mencantumkan dalam 1 (satu) item obyek yang tidak diterima dengan obyek yang ditolak oleh karena status hukum berbeda, sehingga terhadap diktum *a quo* dapat dikuatkan dengan harus diperbaiki dengan menempatkan obyek yang tidak diterima dengan obyek yang ditolak dalam item yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 1 September 2020 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 134/Pdt.G/2020/PA Plp., tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1 Tanah beserta rumah yang terletak di jalan Benteng Raya Rt 001/Rw 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, ukuran tanah 10 m x 15 m dan luas bangunan rumah 9 x 12 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dullah Sahabu/Hasni Sahabu
 - Sebelah Timur : Sapiah
 - Sebelah Selatan : SDN Benteng Raya
 - Sebelah Barat : Jalan Sekolah
 - 2.2. Motor Yamaha NMax warna hitam;
 - 2.3. Motor bebek Honda Revo warna merah;
 - 2.4. Perabot rumah tangga berupa :
 - Kursi Sofa
 - Spring Bed
 - Mesin Cuci
 - Lemari Makan Aluminium
 - Kulkas LG
 - Lemari Makan Kayu
 - Lemari TokoAdalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.4 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.4 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin 3;
5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :
 - Hiasan dinding berupa kligrifi, dan
 - 1 (satu) unit TV 12 Inc merek Panasonic,tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari hasil panen sawah yang digadai;
 - 2.2. Uang tunai sebesar Rp.11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) dalam tabungan bank BNI Syariah PalopoAdalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 angka 2.1 s/d 2.2 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) kepada Penggugat.
5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :
 - 1 (satu) unit pengisap air
 - nilai gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas sawah seluas kurang lebih 5000 M² yang terletak di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
6. Menolak gugatan penggugat atas uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) pada tabungan Bank BRI Palopo.

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 147/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 22 Oktober 2020 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.

Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, SH., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H. Muhammad Nur, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.147/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)